

2026

Kpt 55 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 55 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan tertib administrasi dan prosedur dalam pengelolaan media sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 14 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juni 2026.
 - Lampiran : 5 hlm.